

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan, karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN (Waluyo, 2013:2). Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan pajak digunakan sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dibawah ini terdapat gambar yang berisikan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 – 2018 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).



Gambar 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah), 2016-2018

Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2018)

Berdasarkan grafik diatas target penerimaan pajak tahun 2016 Rp 1.355,2 triliun dengan realisasi penerimaan Rp 1105,73 triliun. Target tahun 2017 Rp 1.283,57 triliun dengan realisasi penerimaan Rp 1.151,03. Target tahun 2018 Rp 1.424,00 triliun dengan realisasi penerimaan Rp 1.315,51 triliun. Pajak memiliki arti penting bagi pemerintah dalam penerimaan negara dan bagi indonesia sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Namun realisasi penerimaan pajak yang diterima sampai saat ini masih belum mencapai target.

Pajak merupakan sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Besarnya biaya pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan tax planning atau dengan melakukan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melawan peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Perusahaan cenderung melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar pajak seminimal mungkin (Djohar & Rifkhan, 2019).

Dilansir dari berita online investigasi.tempo.co fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Menurut berita yang dilaporkan oleh investigasi.tempo.co dalam kasus ini PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di duga menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan menggunakan metode transfer pricing. Kasusnya terkatung-katung di Pengadilan Pajak. Ribuan mobil produksi Toyota Motor Manufacturing Indonesia diekspor ke luar negeri dari pelabuhan Tanjung Priok. Yang tak banyak diketahui orang, nilai ekspor itu di bawah biaya penjualan. Modus yang dilakukan adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afliasinya yang berada di Singapura. (<https://investigasi.tempo.co>, 2014) .

Kasus penghindaran pajak Lembaga Tax Justice Network (2019) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Menurut laporan tersebut BAT mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman Intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan (<https://nasional.kontan.co.id>, 2019)

Beberapa variabel yang akan diteliti karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang diindikasikan memengaruhi agresivitas pajak yaitu

likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan. Faktor pertama dalam penelitian ini adalah Likuiditas. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat (Fadli *et al.*, 2016). Dengan demikian, jika tingkat rasio likuiditas perusahaan tinggi, maka perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun menurut (Suyanto & Supramono, 2012) likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan, dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh (Djohar & Rifkhan, 2019) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fadli *et al.*, 2016) likuiditas juga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tiaras & Wijaya, 2015) menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang diindikasikan memengaruhi agresivitas pajak yaitu (*leverage*). Rasio *Leverage* mengukur seberapa besar perusahaan yang dibiayai

dengan utang. Utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan beban bunga yang dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang dapat dikurangkan sebagai biaya (*tax deductible*) dalam proses penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur beban usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif bunga akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut, (Sukmawati & Rebecca, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widyari & Rasmini, 2019) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Fahrani *et al.*, 2017) menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Andhari & Sukartha, 2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Selanjutnya faktor ketiga yang diindikasikan memengaruhi agresivitas pajak yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan seberapa besar proporsi aset tetap dari total aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan meningkatnya aset tetap perusahaan maka akan meningkat juga produktivitas perusahaan sehingga laba perusahaan juga akan meningkat (Mustika *et al.*, 2017).

Capital intensity didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena hal tersebut berimbas pada laba perusahaan yang berkurang akibat beban depresiasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Setyadi, 2019) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara menurut (Hidayat & Fitria, 2018) *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Windaswari & Merkusiwati, 2018) bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dan terakhir faktor yang akan diteliti yang diindikasikan memengaruhi agresivitas pajak yaitu ukuran perusahaan. Menurut (Mustika *et al.*, 2017) ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka akan semakin besar ukuran perusahaan. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar memiliki sumber daya yang

lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak agar dapat menekan beban pajak perusahaan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Setyadi, 2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Widyari & Rasmini, 2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri *et al.*, 2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor perusahaan yang diharapkan mempunyai prospek cerah dimasa yang akan datang. Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia menjadikan sektor perusahaan manufaktur sebagai lahan paling strategis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam berinvestasi (Kementrian Perindustrian). Perusahaan manufaktur yang sudah go public mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Perusahaan dituntut bukan hanya menghasilkan produk-produk berkualitas tetapi harus mampu mengelola keuangan dengan baik demi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur yang sudah go public ada kemungkinan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya perbedaan hasil dari peneliti satu dengan peneliti lainnya dan beberapa hal yang telah

dijelaskan dalam latar belakang diatas. Perbedaan tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “PENGARUH LIKUIDITAS, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2018)”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Capital intensity* terhadap Agresivitas Pajak
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

2. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

a. Kontribusi Praktik

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan manajemen perusahaan dapat memahami tentang pentingnya perencanaan pajak yang tepat untuk diterapkan di perusahaan sesuai undang-undang yang ditetapkan dan memberikan kesadaran kepada pengelola perusahaan agar membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.

b. Kontribusi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.